

## Hukum Acara Pidana

*Tidak memberi keputusan atas barang bukti [surat] yang diajukan dimuka sidang dan memberi keputusan atas sesuatu barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang tidaklah mengakibatkan batalnya putusan.*

*Judex fasti tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 17 Juli 1971 No. 129K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. Sardjono S.H.

Hakim2 Anggota : 1. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.,

2. D.H. Lumbanradja S.H.

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 September 1967 No. 1308/1964 Pid., dalam putusan mana terdakwa:

I. *Wirotaruno*, umur kira-kira 45 tahun, berumah di Sangen kelurahan dan kecamatan Jatipuro kabupaten Karanganyar, pekerjaan Dagang; penuntut-kasasi (berada diluar tahanan sementara); yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa II: **Tio Joe Hong** karena dituduh:

Primair : bahwa terdakwa bersama-sama, berserikat atau masing-masing secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi setidaknya-tidaknya dalam tahun 1965, ditanah P.S. 473 Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, terdakwa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut U.U. oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu yaitu berdasarkan surat keputusan dari Kepala Agraria daerah Karanganyar tertanggal 2-1-1963 nomer kagda Sk. I/Agr/20/63 telah memerintahkan agar terdakwa meninggalkan tanah P.S. No. 473 paling lambat 3 bulan sejak tanggal 2-1-1963, tetapi setelah waktu tersebut terdakwa tidak mau pergi, bahkan menambah bangunan lagi diatas tanah tersebut;

Subsidiar : bahwa terdakwa-terdakwa bersama-sama atau masing-masing secara sendiri-sendiri pada waktu dan ditempat yang telah diuraikan dalam tuduhan tersebut diatas, dengan sengaja telah memakai tanah tanpa idzin yang berhak atau kuasanya yang syah;

dengan memperhatikan pasal 216 (1) K.H.P. dan pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan, penuntut-kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan : terdakwa ke-I yang tersebut diatas Wirotaruno terang bersalah melakukan kejahatan: "dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut U.U. oleh Pejabat yang berwenang. Melanggar pasal: 216 (1) K.U.H.P.

Tuduhan subsidiar terhadap diri terdakwa, karena sudah terbukti pada tuduhan primair maka tidak perlu dibuktikan, karena itu dilepaskan dari tuduhan subsidiar;

Menyatakan : bahwa terdakwa II Tio Joe Hong karena sudah meninggal dunia, karena itu tuntutan Jaksa hapus;

Menghukum : oleh karena itu untuk terdakwa ke I Wirotaruno: hukuman pidana lainnya 3 (tiga) bulan 15 hari penjara, dengan perintah bahwa hukuman penjara tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dalam waktu 1 tahun ada keputusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terhukum melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut habis, atau karena terhukum tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah tersebut dan dengan perintah tersebut dan dengan perintah khusus agar supaya terhukum dalam waktu 1 bulan harus sudah membongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah PS. No. 473 ke tempat lain;

Menghukum pula : untuk membayar biaya perkara.  
Biaya perkara untuk terdakwa ke II ditanggung oleh Negara.

Memerintahkan : agar supaya barang bukti yang berwujud sebidang PS. No. 473 yang terletak dikeluarahan Jatipuro diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kantor Agraria daerah Karanganyar;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 12 Mei 1969 No. 21/1969/Pid./PT. Smg., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat

banding dari terdakwa Wirotaruno;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 5 September 1967 No. 1308/1964 Pid. yang dimohonkan banding itu;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surakarta;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1969 Kas. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jatipuro, 23 Agustus 1969 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Agustus 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 13 Januari 1971 No. 118/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 11 Agustus 1969 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 1969 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Agustus 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

1. bahwa penuntut-kasasi menduduki tempat dengan jalan yang jujur,

juga mendirikan bangunan-bangunan melalui jawatan-jawatan yang berwenang;

2. bahwa apabila penuntut-kasasi harus membongkar rumah-rumah, maka penuntut-kasasi mengalami kerugian yang tidak sedikit;

3. a). bahwa mengenai bukti-bukti surat dalam amar putusan tidak disebutkan keputusannya;

b). bahwa bukti surat sebidang tanah, karena merupakan barang yang tidak diajukan dimuka sidang, maka Hakim Pidana tidak berwenang untuk memutuskannya;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ke-I:

— bahwa keberatan itu tidak dapat dibenarkan karena keberatan semacam itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ke-2:

— bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant); mengenai keberatan ke-3 a dan b;

— bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tidak diajukannya bukti surat sebidang tanah dimuka sidang tidaklah mengakibatkan batalnya putusan, walaupun benar, bahwa mengenai surat-surat bukti Pengadilan Tinggi belum memberi keputusan, sedang sebidang tanah yang dimaksud tidak diajukan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang-barang bukti yang tidak diajukan dimuka sidang dan bukti-bukti surat yang belum diberi keputusan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Wirotaruno* tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 September 1967 No. 1308/1964 Pid. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan

Tinggi Semarang tanggal 12 Mei 1969 No. 21/1969/Pid/PT. Smg. seperti tertera dibawah ini:

- a. menghapuskan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;  
"Memerintahkan: agar supaya barang bukti yang berwujud sebidang tanah P.S. No. 473 yang terletak dikelurahan Jatipuro diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kantor Agraria daerah Karanganyar";
- b. menambah kata-kata dalam amar putusan sebagai berikut:  
"Surat-surat bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Kepala Agraria daerah Karanganyar No. KAGDA Sks/Agr/20/63 tertanggal 2 Januari 1963,
  2. Surat pengantar tertanggal 3 Januari 1963 No. KAGDA 3/Agr/20/63,
  3. Surat perintah menyetop pekerjaan pembangunan No. 252/32/DPU/Ktr/1962 tertanggal 10 April 1962,
  4. Surat laporan dari Ast. Wedana Jatipuro No. Agr. T. 1122/20-10 tertanggal 31 Oktober 1963,
  5. Surat Menteri Pertanian dan Agraria tertanggal 18 Juni 1962, dimasukkan sebagai lampiran dalam berkas perkara".

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 1971 oleh **Prof. Surdjono S.H.** Wakil Ketua sebagai Ketua, **Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.** dan **D.H. Lumbanradja S.H.** Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin S.H.** dan **D.H. Lumbanradja S.H.**, Hakim-hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh **Jaksa Agung** dan dihadiri oleh **Fatimah Siregar**, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

---

**Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 21/1969/Pid/PT. Smrg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG** yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penetapan Ketua dalam sidangnya, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya terdakwa:

*Wirotaruno.*

Umur: 45 tahun, berumah di Sangen, Kelurahan dan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, pekerjaan dagang.

(terdakwa berada diluar tahanan sementara);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1). berita-acara pemeriksaan persidangan dalam perkaranya terdakwa tersebut berikut keputusannya tertanggal 5 September 1967 No. 1308/1964 Pid. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan : terdakwa ke I yang tersebut diatas, Wirotaruno terang bersalah melakukan kejahatan:

Dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut U.U. oleh pejabat yang berwenang melanggar pasal: 216 (1) K.U.H.P. Tuduhan subsidiair terhadap diri terdakwa, karena sudah terbukti pada tuduhan perimair maka tidak perlu dibuktikan, karena itu dilepaskan dari tuduhan subsidiair;

Menyatakan, bahwa terdakwa II Tio Joe Hong, karena sudah meninggal dunia, karena itu tuntutan Jaksa hapus;

Menghukum: oleh karena itu untuk terdakwa ke I Wirotaruno hukuman pidana lamanya 3 bulan 15 hari penjara dengan perintah bahwa hukuman penjara tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dalam waktu 1 tahun ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terhakum melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut habis, atau karena terhakum tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah tersebut dan dengan perintah khusus agar supaya terhakum dalam waktu 1 bulan harus sudah membongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah PS. No. 473 ke tempat lain;

Menghukum pula untuk membayar biaya perkara.

Biaya perkara untuk terdakwa ke II ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan agar supaya barang bukti yang berwujud sebidang tanah PS No. 473 yang terletak dikelurahan Jatipuro diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kantor Agraria daerah Karanganyar;

- 2). surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, bahwa pada tgl. 9 September 1967, terdakwa Wirotaruno, telah mengajukan permohonan akan peradilan tingkat banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri di Surakarta;

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding oleh terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tidak dimajukan risalah banding;

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut atas alasan-alasan yang telah diuraikan didalamnya dan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasannya sendiri adalah sudah tepat mempersalahkan terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan padanya, oleh karena itu keputusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Meningat akan fatsal-fatsal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menerima permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa *Wiotaruno*;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 5 September 1967 No. 1308/1964 Pid, yang dimohonkan banding itu;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surakarta.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Mei 1969 oleh kami, R. Soehono Soedja S.H. Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Noor Soejitno, Panitera-pengganti.

**Putusan Pengadilan Negeri Surakarta : No. 1308/1964 Pid.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI DI SURAKARTA**, mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaranya terdakwa:

II. *Wiotaruno*, umur 45 tahun, berumah di Sangen, Kelurahan dan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, pekerjaan dagang, terdakwa berada diluar tahanan sementara.

II. *Tio Joe Hang*, umur 39 tahun, berumah di Sangen, Kelurahan dan Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, pekerjaan dagang, terdakwa berada diluar tahanan sementara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan hari sidang nomer 7/1967 Pid. tertanggal:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat pemeriksaan permulaan yang dibuat dan disusun oleh Kepolisian Resort Karanganyar.

Telah mendengar pembacaan surat tuduhan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar serta surat pemberitahuan surat tuduhan tersebut kepada terdakwa.

Telah mendengar keterangan terdakwa ke I dan keterangan saksi-saksi.

Telah memeriksa dan mendengarkan pembacaan surat bukti-bukti.

Telah mendengar permintaan (requisitor) Jaksa, yang bermaksud supaya Pengadilan Negeri Surakarta menghukum terdakwa I oleh karena ia bersalah telah melakukan kejahatan sebagaimana tercantum didalam pasal 216 K.U.H.P. dan pasal 6 Perpu nomer 51 tahun 1960 dengan hukuman

penjara lamanya 8 (delapan) bulan, segera dimasukkan dalam tahanan sementara, dan barang bukti yang berwujud: sebidang tanah P.S. no. 473 diserahkan kepada Negara cq. Kantor Agraria daerah Karanganyar, bangunan rumah yang berada diatas tanah tersebut dirampas untuk Negara.

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Pembela, yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Surakarta, supaya membebaskan terdakwa dari semua tuduhannya, oleh karena: terdakwa telah mendapatkan hak idzin pakai sementara yang waktunya belum habis dan Pengadilan Negeri sebenarnya belum dapat memeriksa perkaranya terdakwa, karena belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi mengenai perkara perdatanya terdakwa.

Telah mendengar replik dari Jaksa dan akhirnya mendengar pula duplik dari pembela yang maksudnya tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Surakarta, dituntut dan dituduh oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang pada pokoknya s.b.b.:

**Primaer** : bahwa terdakwa bersama-sama, berserikat atau masing-masing secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi setidaknya-tidaknya dalam tahun 1963, ditanah P.S. 473 Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, terdakwa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut U.U. oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu yaitu berdasarkan surat keputusan dari Kepala Agraria daerah Karanganyar tertanggal 2-1-1963 nomor kagda Sk. I/Agr/20/63 telah memerintahkan agar terdakwa meninggalkan tanah P.S. No. 473 paling lambat 3 bulan sejak tanggal 2-1-1963, tetapi setelah waktu tersebut terdakwa tidak mau pergi, bahkan menambah bangunan lagi diatas tanah tersebut.

**Subsidiar** : bahwa terdakwa-terdakwa bersama-sama atau masing-masing secara sendiri-sendiri pada waktu dan ditempat yang telah diuraikan dalam tuduhan tersebut diatas, dengan sengaja telah memakai tanah tanpa idzin yang berhak atau kuasanya yang syah.

Melanggar pasal-pasal: 216 K.U.H.P. jo. pasal 6 Perpu No. 51 tahun 1960.

Menimbang, bahwa terdakwa ke II ialah Tio Joe Hang menurut surat keterangan dari Kecamatan Jatipuro, telah meninggal dunia, sedang terdakwa I Wirotaruno dimuka sidang didampingi seorang Pembela bernama Lo Tiong Sin (Lokadjojo) yang bersandarkan pada surat kuasa tertanggal 15-2-1967.

Menimbang, bahwa terdakwa I dimuka sidang menyangkal/memungkiri semua tuduhan Jaksa yang dilimpahkan kepadanya, dengan memberi keterangan yang pada pokoknya s.b.b.:

— bahwa benar telah mempunyai rumah diatas tanah PS nomor 473 di Kelurahan Jatipuro, yang telah memperoleh hak pakai sementara terhadap tanah PS. tsb. dari Kepala Agraria Karanganyar tertanggal

- 1 Maret 1962, dengan mengganti kerugian sebanyak Rp. 50.000,- (ul) kepada penghuni lama ialah Tan Hien Kiem (sudah mati).
- bahwa benar mengetahui bahwa pada waktu itu ada pembongkaran rumah kepunyaannya Djogosukarto yang juga terletak di tanah PS. No. 473 tsb. oleh pihak yang berwajib.
  - bahwa benar telah menerima surat keputusan yang menetapkan mencabut hak pakai sementara tanah PS. No. 473 tsb. dan dalam waktu 3 bulan lagi harus sudah dikosongkan, surat pencabutan tsb. dari Kepala Agraria daerah Karanganyar tertanggal, 2-1-1963.
  - bahwa benar setelah menerima surat keputusan pencabutan tsb. ditinggalkan/dibiarkan saja yang seolah-olah tidak menerima, oleh karena tidak menyetujui, keberatan karena itu tidak bersedia memindahkan rumahnya ketempat lain, bahkan merubah dan membangun lagi rumahnya yang terletak PS No. 473 tsb. diatas.
  - bahwa benar telah digugat oleh Kepala Agraria Karanganyar juga Pengadilan Negeri Surakarta, perkaranya telah diputus bahwa Kepala Agraria Karanganyar dimenangkan, karena itu bangunan-bangunan yang ada diatas tanah PS. tsb. harus dikosongkan, akan tetapi putusan tsb. tidak diterima, maka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
  - bahwa benar pernah diperingatkan oleh Penjabat setempat bahwa rumahnya harus dibongkar tidak boleh meneruskan pembangunannya, tetapi peringatan tsb. dibiarkan saja.
  - bahwa benar bukti-bukti surat yang diajukan dimuka sidang ini dikenal dan diakui semuanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka sidang dibawah sumpah agamanya masing-masing, pada pokoknya s.b.b.:

#### Saksi Djogosukarto:

- bahwa benar mulai th. kurang lebih 1950 telah menempati tanah PSD nomor 473, yang semula kepunyaan/ditempati Soelar, dengan mengganti kerugian uang sebanyak Rp. 1.750,- maka telah mendirikan rumah diatas tanah PS. tsb. kemudian kira-kira tahun 1960 waktu pulang dari Jakarta mengetahui bahwa rumahnya yang terletak diatas tanah PS. tsb. telah dibongkar oleh yang berwajib atas perintah BODM Karanganyar, setelah diurus kekantor Agraria Karanganyar diberi penjelasan bahwa persoalan pembongkaran rumah dan menempati tanah PS. tsb. akan ditinjau lagi, akan tetapi ternyata bahwa tanah PS. tsb. akan ditinjau lagi, akan tetapi ternyata bahwa tanah PS. tsb. kemudian ditempati oleh orang lain ialah terdakwa. Kira-kira th. 1963 diberitahukan Kepala Agraria Karanganyar bahwa sudah ada surat dari Kementerian Pertanian dan Agraria di Jakarta, yang maksud surat membatalkan hak pakai atas tanah PS tsb. yang diberikan kepada Tan Hien Kiem Cs. dan membenarkan bahwa tanah PS. tsb. adalah hak pakainya, juga telah diberitahu bahwa hak pakai sementara tanah PS. 473 terhadap Tio Jo Hang Cs. telah dicabut oleh Kepala Agraria daerah Karanganyar.

Saksi Atmosoewito:

- bahwa benar kira-kira mulai th. 1952 mendirikan rumah diatas PS. no. 473, tanah tsb. berasal membeli dari Lurah desa Jatipuro ialah Prawirosuparno dengan harga Rp. 2.500,- selanjutnya setelah menempati rumahnya kira-kira dalam waktu lima tahun, telah diperintahkan oleh yang berwajib P.D.M. Karanganyar untuk membongkar rumahnya, oleh karena takut maka rumahnya dibongkar sendiri, dan waktu itu mengetahui bahwa rumahnya Djogosukarto juga dibongkar oleh yang berwajib, setelah rumah-rumah tsb. dibongkar lalu ada orang lain ialah Tio Jo Hang sudah mati dan Wirotaruno (terdakwa) mendirikan rumah lagi diatas tanah PS. tersebut, mereka itu mendapat idzin dari mana tidak mengetahui.

Saksi: Sutardi Judowirjadi, Hartowiredjo dan Suprpto. yang memberi keterangan yang sama ialah:

- bahwa saksi masing-masing telah menerima perintah dari atasannya untuk melakukan dan menyaksikan pembongkaran rumah-rumah liar yang didirikan diatas tanah PS. No. 473 di Kelurahan Jatipuro antara lain rumah kepunyaannya Djogosukarto.

Saksi tambahan: Sujono:

- bahwa benar menjabat sebagai Kepala Agraria daerah Karanganyar yang baru, telah berusaha menyelidiki tentang persengketaan tanah PS. No. 473 yang terletak dikelurahan Jatipuro, yang hatsilnya bahwa Tio Joe Hang dan Wirotaruno yang menempati tanah PS. 473 tidak syah karena itu telah dikeluarkan surat keputusan yang mencabut hak pakai sementara yang telah diberikan menurut surat keputusan Kepala Agraria yang lama tgl. 1 Maret 1962, dan telah memerintahkan supaya segera membongkar rumahnya, untuk dipindahkan ketempat lain. Akan tetapi surat keputusan yang dikeluarkan tsb. tidak diindahkan oleh Tio Joe Hang dan Wirotaruno, bahkan Wirotaruno melanjutkan pembangunan rumahnya.

Bahwa benar Kantor Agraria daerah Karanganyar telah mengajukan gugatan perdata kepada Wirotaruno (terdakwa) ke Pengadilan Negeri Surakarta, telah diputus Wirotaruno dikalahkan karena itu dihukum harus mengembalikan tanah PS. No. 473 dalam keadaan kosong kepada Kantor Agraria daerah Karanganyar, tetapi putusan Pengadilan Negeri tsb. tidak diterima oleh Wirotaruno, ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Saksi Ny. Tio Joe Hong:

- bahwa benar ia isteri syah dari Tio Joe Hong yang sekarang telah meninggal dunia, yang waktu sekarang ini benar masih menempati rumah tinggal suaminya yang terletak diatas tanah PS. No. 473 dekat rumahnya Wirotaruno (terdakwa), mula-mulanya bagaimana suaminya dapat menempati tanah PS. tsb., tidak mengerti sama sekali.

Bukti surat-surat yang diajukan dimuka sidang a.l.:

1. Surat keputusan Kepala Agraria daerah Karanganyar No. KAGDA Ska. I/Agr/20/63 tertanggal, 2-1-1963, tentang putusan:
  - a. Pencabutan hak pakai sementara yang diberikan kepada Wirotaruno dan Tio Joe Hong terhadap tanah PS No. 473.
  - b. bahwa dalam waktu 3 bulan, terhitung dari tanggal surat keputusan ini harus sudah meninggalkan tanah PS. tersebut dengan mengosongkan tanah PS. tersebut.
2. Surat pengantar tertanggal 3 Januari 1963 No. KAGDA. 3/Agr/20/63, tentang pengiriman kutipan surat keputusan Kep. Agraria daerah Karanganyar tersebut kepada Wirotaruno dan Tio Joe Hong.
3. Surat perintah menyetop pekerjaan pembangunan No. 252/32/DPU/Ktr/1962 tertanggal 10 April 1962, tentang menghentikan pekerjaan pembangunan yang dilakukan Wirotaruno dan Tio Joe Hong. Surat perintah tersebut dikeluarkan D.P.U. daerah tingkat II Karanganyar, bagian seksi Panitiyoso.
4. Surat laporan dari Ast. Wedono Jatipuro No. Agr. T. 1122/20-10, tertanggal, 31 Oktober 1963, tentang laporan bahwa Wirotaruno (terdakwa) masih terus mendirikan bangunan rumah dapur lagi, dengan pasangan batu merah diatas tanah PS. No. 473 tersebut.
5. Surat dari Menteri Pertanian & Agraria tertanggal 18 Juni 1962, tentang hak pakai tanah pekarangan PS. No. 473 yang diberikan kepada Tan Hien Kiem dinyatakan batal.

Barang bukti berwujud sebidang tanah pekarangan PS. No. 473 yang terletak dikelurahan Jatipuro.

Bukti surat-surat dan barang-barang bukti tersebut diatas diakui kebenarannya oleh terdakwa dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Surakarta menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan lain dari bukti-bukti yang telah diuraikan tersebut diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta yang terjadi, ialah sebagai berikut:

— bahwa kira-kira pada tahun 1960 rumah-rumah kepunyaan Djogosukarto dan Atmosuwito yang terletak diatas tanah PS. No. 473 dikelurahan Jatipuro, telah dibongkar oleh yang berwajib, setelah pekarangan tsb. kosong Wirotaruno (terdakwa) dan Tio Joe Hong (telah mati) berusaha untuk menempati tanah pekarangan PS. No. 473 tsb. yang kemudian telah memperoleh surat idzin pakai sementara dari Kep. Agraria daerah Karanganyar yang lama, tertanggal 1 Maret 1962, dengan mengganti kerugian uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Tan Hiem Kiem yang mempunyai hak pakai tanah PS. tsb. kemudian membangun rumah diatas tanah pekarangan PS. tsb. selama waktu membangun telah pernah diperingatkan oleh yang berwajib supaya menunda dulu pembangunannya, oleh karena berdasarkan surat keputusan dari Kepala Agraria daerah Karanganyar yang baru tertanggal 2 Januari 1963 mencabut hak pakai sementara tanah pekarang-

an PS. No. 473 yang diberikan kepada Wirotaruno dan Tio Joe Hong dan perintah pengosongan tanah PS. tsb. surat keputusan tsb. telah diterimanya, akan tetapi oleh Wirotaruno (terdakwa) surat keputusan tsb. tidak diterima dengan baik dan membiarkan saja, bahkan meneruskan pembangunannya, meskipun sudah ada peringatan dari yang berwajib untuk menghentikan pembangunannya, alasan terdakwa karena sudah memperoleh surat izin hak pakai sementara dari Kep. Agraria daerah Karanganyar yang lama dan pula telah mengganti kerugian uang sebanyak Rp. 50.000,- kepada Tan Hien Kiem, pada hal yang sebenarnya hak pakai sementara terhadap Tan Hien Kiem tidak disetujui/diizinkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarta, dengan surat keputusan tertanggal 18 Juni 1962.

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan adanya fakta yang diuraikan tsb. diatas, maka Pengadilan Negeri perlu meninjau apakah tuduhan Jaksa yang dilimpahkan kepada terdakwa-terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tsb. diatas dalam hal ini ditetapkan lebih dulu unsur-unsurnya dari tuduhan Jaksa tsb. ialah s.b.b.:

Tuduhan primair:

unsur-unsurnya antara lain "sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh Pejabat yang bertugas mengawasi sesuatu".

— unsur "kesengajaan" ini dapat diterapkan kepada tindakan terdakwa yang mendiamkan atau membiarkan saja keputusan Kepala Agraria daerah Karanganyar yang baru, bahkan terdakwa terus melanjutkan pembangunan rumahnya, pada hal terdakwa telah mengerti surat keputusan tsb. dan juga telah menerima surat dari D.P.U. daerah Karanganyar bag. seksi Panitoyoso yang memerintahkan untuk menyetop pembangunan rumah.

— unsur "tidak menuruti perintah atau permintaan menurut undang-undang oleh Pejabat yang berwenang" ini dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa yang sebenarnya telah mengerti bahwa Kepala Agraria daerah Karanganyar yang dahulu memberikan izin hak pakai sementara terhadap tanah PS. No. 473, tetapi setelah hak pakai sementara dicabut oleh Kepala Agraria daerah Karanganyar tidak dituruti dan tidak diindahkan, bahwa tidak melaksanakan perintah pengosongan PS. No. 473 tsb.

— unsur "Pejabat yang bertugas untuk mengawasi sesuatu" ini dapat diterapkan pada tindakan dari Kepala Agraria daerah Karanganyar yang berwenang mengawasi tanah-tanah PS. setelah diadakan penyelidikan ternyata bahwa hak pakai sementara yang diberikan pada terdakwa tidak syah, maka telah dikeluarkan keputusan untuk mencabut hak pakai sementara terhadap tanah PS. No. 473 yang diberikan kepada terdakwa dan Tio Joe Hong tsb. Wewenang Kepala Agraria terhadap tanah-tanah PS. tsb. telah dimengerti oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diuraikan tsb. diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa I telah terbukti dengan tuduhan primair ialah:

dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh Penjabat yang berwenang.

Melanggar ps. 216 (1) K.U.H.P.

karena itu harus dihukum.

sedang tuduhan subsidiair (sebagai penggantinya) tidak perlu dibuktikan, oleh karena telah terbukti dalam tuduhan primair.

Menimbang, bahwa untuk terdakwa ke II (Tio Joe Hong) karena berdasarkan surat keterangan dari Penjabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan saksi Ny. Tio Joe Hong telah meninggal dunia, maka tuntutan Jaksa terhadap diri terdakwa ke II tsb. dinyatakan hapus sesuai dengan pasal 77 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri perlu menanggapi pledoi (pembelaan) dari pembela yang akan diuraikan dibawah ini.

1. Pembela berpendapat bahwa terdakwa sudah bersikap ngokro (bhs. Jawa), oleh karena sudah ganti kerugian kepada Tan Hien Kiem yang diketahui oleh Kepala Agraria daerah Karanganyar yang lama, sebanyak Rp. 50.000,- dan sudah mendapat surat izin pakai sementara, kok izin hak pakai sementara tsb. dicabut tidak diberi alasan-alasannya.  
— terhadap pendapat tsb. Pengadilan Negeri memberikan tanggapan s.b.b.: sikap yang ngokro dari terdakwa itu sebenarnya dibuat-buat saja, sebab sebenarnya ada maksud untuk mendiamkan atau membiarkan atau nyepeleake (bhs. Jawa) perintah dari penjabat yang berwenang, bahkan faktanya terdakwa malahan melanjutkan pembangunan rumah dan menambah membangun dapur rumah, pada hal terdakwa sudah mengerti bahwa sudah ada penyet penyetopan pekerjaan pembangunan oleh D.P.U. bag. seksi Panitioso daerah Karanganyar. Jika terdakwa merasa rugi atas pencabutan hak pakai sementara dan menganggap bahwa surat keputusan pencabutan hak pakai sementara tsb. tidak syah, tentunya bertindak untuk menuntut tindakan Kepala Agraria yang baru tsb.; tetapi faktanya terdakwa mendiamkan saja atau membiarkan saja, bahkan melanjutkan pembangunan rumah yang bersifat permanen diatas tanah PS. No. 473 tsb. diatas.
2. Pembela berpendapat bahwa surat keputusan pencabutan hak pakai sementara yang diberikan pada terdakwa adalah tidak syah. Terhadap pendapat pembela tsb. Pengadilan Negeri memberi tanggapan s.b.b.: bahwa terdakwa statusnya baru mendapatkan hak pakai sementara, maka jika ternyata bahwa pemberian hak pakai sementara itu salah dan tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat hak pakai sementara, menurut peraturan yang ada dapat dicabut oleh Penjabat yang memberikan hak pakai tanah PS. tsb. adapun yang digunakan dasar untuk memberikan hak pakai sementara kepada terdakwa dan Tan Joe Hong, adalah hak pakainya Tan Hien Kiem, yang sebenarnya telah dibatalkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarta, dengan suratnya tertanggal 18 Juni 1962, dan lagi dalam

surat hak pakai sementara ditentukan bahwa sipemakai (terdakwa) tidak boleh mendirikan bangunan yang permanen.

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sebenarnya latar belakang terdakwa sampai mendiadakan surat keputusan pencabutan hak pakai sementara, bahkan melanjutkan pembangunan rumahnya, terdakwa merasa mempunyai kekuatan atau membanggakan usaha-usaha, bahkan reaksi-reaksi dari partainya ialah P.K.I. yang pada waktu itu masih jaya-jayanya, karena ternyata bahwa terdakwa dan Tan Joe Hong adalah anggota P.K.I.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk alasan pema'af dan alasan pembenar bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Pengadilan Negeri perlu memperhatikan faktor yang meringankan dan yang memberatkan ialah s.b.b.:

Yang meringankan :

- a. belum pernah dihukum.
- b. dimuka sidang menunjukkan sikap yang sopan dan umurnya sudah lanjut.

Yang memberatkan :

- a. ternyata mungkir, sehingga menyukarkan pemeriksaan.
- b. perbuatan pidana mengurangi kewibawaan Pejabat.

Mengingat, pada pasal-pasal yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Menyatakan : terdakwa ke I yang tersebut diatas, *Wirotaruno* terang bersalah melakukan kejahatan: "Dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang".

melanggar pasal: 216 (1) K.U.H.P. Tuduhan subsidiair terhadap diri terdakwa, karena sudah terbukti pada tuduhan primair maka tidak perlu dibuktikan, karena itu dilepaskan dari tuduhan subsidiair.

Menyatakan : bahwa terdakwa II Tio Joe Hong, karena sudah meninggal dunia, karena itu tuntutan Jaksa hapus.

Menghukum : oleh karena itu untuk terdakwa ke I *Wirotaruno*: hukuman pidana lamanya 3 (tiga) bulan 15 hari penjara, dengan perintah bahwa hukuman penjara tsb. tidak usah dijalankan, kecuali jika dalam waktu 1 tahun ada keputusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terhakum melakukan sesuatu perbuatan pidana

sebelum masa percobaan tsb. habis, atau karena ter-  
hukum tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan  
dalam perintah tsb. dan dengan perintah khusus agar  
supaya terhukum dalam waktu 1 bulan harus sudah  
membongkar rumahnya untuk dipindahkan dari tanah  
PS. No. 473 ketempat lain.

Menghukum pula : untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara untuk  
terdakwa ke II ditanggung oleh Negara.

Memerintahkan : agar supaya barang bukti yang berwujud sebidan tanah  
PS. No. 473 yang terletak dikelurahan Jatipuro disera-  
hkan kembali kepada Negara c.q. Kantor Agraria  
daerah Karanganyar.

Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari: Selasa  
tanggal 5-9-1967 oleh kami S. Wijoto S.H Hakim Ketua, Ny. Soegiarti S.H.  
dan Ny. Surjani Hakim anggauta, dan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
tsb. diumumkan dimuka sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh  
Jaksa Marsono, Panitera Pengganti: Radjab, serta didengar terdakwa ke I  
tsb.